

IMPLEMENTASI PARADIGMA KEADILAN PANCASILA DALAM PRAKTIK PERADILAN: STUDI ANALISIS TERHADAP INTEGRITAS PENEGAK HUKUM

Beni Arbi Batubara¹, Afrizal Sofyan Lubis², Muhammad Ichsan Parinduri³

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia. Indonesia

² Prodi Manajemen, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia. Indonesia

³ Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia. Indonesia

Email : beniarbibatubara@udi.ac.id

ABSTRAK

Di tengah tantangan krisis moralitas dan fenomena mafia peradilan, Pancasila seharusnya bukan sekadar menjadi simbol statis, melainkan bintang pemandu (*leitstar*) dalam setiap pengambilan keputusan hukum (Irianto, 2023). Keadilan Pancasila yang bersifat holistik memadukan keadilan individual, sosial, dan ketuhanan seringkali terbentur oleh budaya hukum yang positivistik, legalistik dan rendahnya integritas personal aparat. Ketidakharmonisan antara regulasi dan perilaku penegak hukum menyebabkan diskoneksi dalam pencapaian keadilan yang substantif. Penguatan integritas melalui internalisasi nilai Pancasila secara ontologis dan epistemologis merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan peradilan yang bermartabat.

Kata kunci: *Keadilan Pancasila, Integritas Penegak hukum, Praktik Peradilan*

ABSTRACT

Amid the challenges of a moral crisis and the phenomenon of the judicial mafia, Pancasila should not merely function as a static symbol, but rather as a guiding star (leitstar) in every legal decision making process (Irianto, 2023). Pancasila justice, which is holistic in nature by integrating individual, social, and divine dimensions of justice, often encounters obstacles in the form of a positivistic and legalistic legal culture, as well as the low level of personal integrity among law enforcement officials. The disharmony between legal regulations and the behavior of law enforcers results in a disconnection in the realization of substantive justice. Strengthening integrity through the ontological and epistemological internalization of Pancasila values is there fore an absolute prerequisite for the realization of a dignified judicial system.

Keywords: *Pancasila Justice, Integrity of Law Enforcement Officials, Judicial Prctice*

Article History:

Received : 05-11-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 05-01-2026

Published : 10-02-2026

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakter unik yang membedakannya dari konsep *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* klasik, yakni memiliki sandaran pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keadilan dalam perspektif Indonesia bukan sekadar distribusi hak secara matematis, melainkan sebuah harmoni yang mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2021). Dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia seringkali menghadapi kritik tajam terkait sejauh mana nilai-nilai luhur tersebut benar-benar terinternalisasi dalam sanubari para penegak hukum.

Adapun Integritas penegak hukum yang meliputi hakim, jaksa, polisi, dan advokat merupakan pilar utama dalam transformasi norma abstrak Pancasila yang menjadi keadilan konkret. Mirisnya, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang terjadi). Praktik korupsi yudisial dan keterpihakan hukum pada pemilik modal menunjukkan bahwa paradigma keadilan Pancasila seringkali tersingkirkan oleh kepentingan pragmatis (Rahardjo, 2023).

Satjipto Rahardjo menyatakan hukum yang progresif adalah hukum yang berani keluar dari kungkungan teks demi kebahagiaan manusia. Konteks paradigma keadilan Pancasila menuntut penegak hukum untuk memiliki kecerdasan spiritual dan emosional, bukan hanya sekadar kecerdasan intelektual dalam membaca pasal (Faisal, 2024). Menjawab tantangan degradasi moralitas di lembaga peradilan memerlukan rekonstruksi pemikiran yang menempatkan Pancasila sebagai moral utama guna mencegah hukum yang sekadar dijadikan alat kekuasaan (Muhtadi, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma (Marzuki, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah hakikat keadilan Pancasila, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat *tren* integritas dalam putusan pengadilan. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah serta literatur hukum terkini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip umum Pancasila ke dalam praktik penegakan hukum yang spesifik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Keadilan Pancasila: Sebuah Paradigma Holistik

Keadilan dalam Pancasila tidak bersifat tunggal, melainkan integrasi dari kelima silanya (Atmadja, I. G. N., & Budiarta, 2022). Berbeda dengan keadilan liberal yang sangat menekankan hak individu, keadilan Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial (Latif, 2021). Secara ontologis, keadilan ini berakar pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap tindakan penegak hukum tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada institusi, tetapi juga kepada Tuhan (Prasetyo, 2023). Inilah yang disebut sebagai "Keadilan Bermartabat".

2. Integritas Penegak Hukum sebagai Syarat Mutlak

Implementasi paradigma Pancasila sangat bergantung pada aparat penegak hukumnya. Integritas bukan sekadar kejujuran, melainkan konsistensi antara nilai moral Pancasila dengan tindakan nyata di ruang sidang (Yulistyowati, E., 2021). Saat ini, peradilan Indonesia sering terjebak dalam Legalistik Positivistik, di mana hakim merasa sudah adil hanya dengan menerapkan teks undang-undang secara kaku, meskipun hasilnya melukai rasa

keadilan masyarakat. "Tanpa integritas, hukum hanya akan menjadi alat legitimasi bagi mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik" (Sudirman, 2022).

3. Terjadinya Diskoneksi

Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan yang kontroversial, ditemukan bahwa rendahnya integritas penegak hukum disebabkan oleh beberapa faktor:

- **Faktor Sistemik**

Budaya birokrasi di lembaga peradilan yang terkadang masih memfasilitasi "transaksi" hukum (Huda, 2022).

- **Faktor Ideologis**

Pancasila seringkali hanya dijadikan "aksesori" dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), bukan sebagai instrumen utama dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Nurhardianto, 2021).

- **Faktor Kesejahteraan vs. Moralitas**

Meskipun tunjangan hakim telah meningkat, tanpa internalisasi nilai Pancasila yang kuat, godaan materiil tetap menjadi ancaman utama bagi independensi peradilan (Simanjuntak, 2024).

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum yang berlandaskan paradigma Pancasila memerlukan modal keberanian untuk melakukan ijtihad hukum ketika undang-undang tidak lagi mampu menjawab ketidakadilan. Integritas merupakan kunci utama didalam menegakkan sistem peradilan. Tanpa adanya integritas dalam penegakan hukum maka restorasi hukum di Indonesia hanya akan menjadi wacana di atas kertas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Perkembangan Konstitusionalisme dan Negara Hukum Modern*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. G. N., & Budiarta, I. N. P. (2022). *Teori Hukum: Refleksi Filsafat Hukum dalam Membangun Hukum Nasional*. Setara Press.
- Faisal, F. (2024). Reorientasi Penegakan Hukum: Antara Keadilan Prosedural dan Substantif. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 45-62.
- Huda, N. (2022). *Negara Hukum Indonesia: Demokrasi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Irianto, S. (2023). *Hukum dalam Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latif, Y. (2021). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionaitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhtadi, M. (2022). Penerapan Nilai Pancasila dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 310-328.
- Nurhardianto, F. (2021). Sistem Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

Hukum, 10(1).

Prasetyo, T. (2023). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, S. (2023). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara.

Simanjuntak, E. (2024). Integritas Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan. *Jurnal Hukum Volkgeist, 8(2), 115-130*.

Sudirman, A. (2022). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Panduan Moral Penegak Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yulistyowati, E., D. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Integritas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Moralitas Publik, 6(2)*.